




**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2023-2027**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	i1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	7
2.1. Tugas. Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Pematang Siantar.....	7
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar	16
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pematang Siantar	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU_ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara.....	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan izinNya maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023-2027 dapat disusun dengan baik walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan didalamnya. RENSTRA adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi dan arahan serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) selain itu RENSTRA dapat juga dijadikan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka lakukan menuju 5 sampai 10 tahun kedepan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 (ayat 1) menyatakan bahwa, Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023-2027 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2023-2027, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kota Pematangsiantar.

RENSTRA ini kiranya dapat menjadi panduan/gambaran yang benar-benar dalam merencanakan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan melalui Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsiantar untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Terimakasih

Pematangsiantar,

2023.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,



AGUSTINA EUDAN LASMA SIHOMBING, S.Sos, M.Si
PEMBINA TR 1
NIP. 19720801 199703 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam upaya mencapai keberhasilan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah perlu didukung dengan Perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan visi misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Perencanaan Strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat serta disusun untuk diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, pasal 15 ayat (3) mengamanatkan : **“Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah”**. Perencanaan Strategis menetapkan kemana arah kebijakan pelayanan Perangkat Daerah termasuk pengembangannya; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD

. Selain itu disebutkan juga, bahwa ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif daerah; strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan

Renstra K/L dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan /atau Urusan Pemerintahan Pilihan. Renstra OPD berpedoman pada RPJMD (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan kata lain, RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar merupakan Dokumen yang dibuat untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar berfungsi :

- ✓ Penjabaran operasional RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027
- ✓ Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD
- ✓ Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan BPBD
- ✓ Kontrak kinerja Kepala OPD dengan Kepala Daerah
- ✓ Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, dan
- ✓ Sebagai panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (tahun 2022-2027) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Pematang Siantar, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar terlebih dahulu mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, serta mengkaji implikasi visi, misi dan program tersebut terhadap tugas pokok dan fungsi serta isu strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar.

Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 dengan dokumen lainnya adalah :

- ✓ Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD Kota Pematang Siantar, RTRW Kota Pematang Siantar dan RKPD Kota Pematang Siantar.
- ✓ Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang memuat ketentuan yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- n. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar;
- o. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
- p. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032;
- r. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

- s. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- t. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 adalah untuk :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 untuk menciptakan tujuan, sasaran, strategi , kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2027;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022- 2027.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
- 2.2. Sumber Daya BPBD
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Pematang Siantar

Mempedomani Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar, tugas BPBD Kota adalah membantu Wali Kota dalam hal :

- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai fungsi :

- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. pemantauan; dan
3. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana. Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang, Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana secara berjenjang. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan Informasi. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi serta Sub Bidang Kesiapsiagaan. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik membawahi Sub Bidang Pra bencana dan Pasca Bencana serta Sub Bidang Penanganan Pengungsi dan Pendistribusian Logistik. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Sub Bidang Rehabilitasi dan Sub Bidang Rekonstruksi.

Adapun Stuktur Organisasi BPBD Kota Pematang Siantar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar telah mengatur tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sub Bidang sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang pembinaan penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan, pembinaan kepegawaian dan tata laksana serta pembinaan administrasi keuangan. Dalam menjalankan tugas tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset badan;
- d. Perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan dinas;
- e. Pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sekretaris BPBD Kota Pematang Siantar membawahi :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan mempunyai tugas :
 - ✓ menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
 - ✓ menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;
 - ✓ mengarsipkan surat masuk dan keluar;
 - ✓ membantu kelancaran dan pendistribusian surat-menyurat;
 - ✓ melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang inventaris kantor;
 - ✓ melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
 - ✓ mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas;
 - ✓ menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;

- ✓ membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian;
 - ✓ membuat daftar urutan kepangkatan (DUK) PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ✓ menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal;
 - ✓ menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur.
- b. **Sub Bagian Keuangan** yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan mempunyai tugas :
- ✓ menyusun rencana anggaran operasional;
 - ✓ melaksanakan pengurusn gaji pegawai;
 - ✓ mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - ✓ mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
 - ✓ melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan.
- c. **Sub Bagian Program dan Informasi** yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan mempunyai tugas :
- ✓ menyusun rencana program dan kegiatan;
 - ✓ menyusun laporan dan menyampaikan informasi;
 - ✓ menyusun usulan program dan kegiatan;
 - ✓ menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;
 - ✓ menginventarisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - ✓ melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Penyelenggraan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesipsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar meliputi :

- a. membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- d. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar, membawahi :

- a. Sub Bidang pencegahan dan sosialisasi, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dan mempunyai tugas :
 - ✓ membantu kepala bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan serta pemberdayaan masyarakat;
 - ✓ mengumpulkan data dan informasi potensi bencana daerah;
 - ✓ merumuskan rencana program dan kegiatan untuk pencegahan bencana;
 - ✓ melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- b. Sub Bidang Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dan mempunyai tugas :
 - ✓ membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada kondisi pra bencana;
 - ✓ mengumpulkan data ketersediaan bahan logistik, peralatan dan personil tanggap darurat;
 - ✓ menyusun daftar kebutuhan bahan logistik, peralatan dan personil tanggap darurat;
 - ✓ menyusun program dan kegiatan untuk mendukung ketersediaan bahan logistik, peralatan dan personil tanggap darurat.

3. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik

Bidang Penanganan Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang penanganan darurat dan logistik. Penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar meliputi :

- a. membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan dukungan logistik;
- b. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. melaksanakan komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik membawahi :

- a. Sub Bidang Pra Bencana dan Pasca Bencana, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas :
 - ✓ membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana untuk penanganan darurat;
 - ✓ memantau lokasi yang dianggap berada dalam kondisi tanggap darurat;
 - ✓ menyampaikan laporan perkembangan lokasi yang berada dalam kondisi tanggap darurat;
 - ✓ melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan evakuasi dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana terhadap masyarakat.

- b. Sub Bidang Penanganan Pengungsi dan Pendistribusian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas :
- ✓ membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pendistribusian logistik;
 - ✓ melaksanakan pengalokasian pengungsi pada tempat yang sudah ditentukan;
 - ✓ mendistribusikan bahan-bahan logistik;
 - ✓ mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan pada saat terjadi bencana.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- ✓ membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- ✓ merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- ✓ mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- ✓ melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- ✓ melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

- a. Sub Bidang Rehabilitasi yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas :
- ✓ membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan pasca bencana untuk kegiatan rehabilitasi;
 - ✓ mengumpulkan data dan informasi kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana;
 - ✓ menyusun anggaran untuk perencanaan kegiatan rehabilitasi;

- ✓ melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
- b. Sub Bidang Rekonstruksi, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas:
 - ✓ membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan pasca bencana untuk kegiatan rekonstruksi;
 - ✓ mengumpulkan data dan informasi kerusakan-kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana;
 - ✓ menyusun anggaran untuk perencanaan kegiatan rekonstruksi;
 - ✓ melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rekonstruksi.


5. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas badan di bidang atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar belum memiliki Unit Pelayanan Teknis. Kedepannya, mengikuti situasi yang berkembang diharapkan Unit Pelayanan Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terbentuk.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga teknis. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematng Siantar belum menerapkan aparatur jabatan fungsional, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas ASN yang memiliki kerampilan khusus terutama bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana.

GAMBAR 2.1



2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar

Dalam menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando penanggulangan bencana dan pelaksanaannya, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematng Siantar yang dipimpin oleh kepala pelaksana bertanggung jawab kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana terjadi dan pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar telah memiliki dukungan sumber daya yang cukup memadai, yaitu dengan sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya logistik dan peralatan yang dimiliki hingga saat ini sangat mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Adapun uraian sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

a. Sumber Dana

Adapun Pengaturan Sumber Dana Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pasal 4 dinyatakan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dana penanggulangan bencana tersebut berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Disamping itu, dalam hal anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah juga menyediakan dana kontijensi bencana (pra bencana), dana siap pakai (tanggap darurat) maupun dana bantuan sosial berpola hibah (pasca bencana). Terkait dengan dana bantuan sosial berpola hibah, pada tahun 2011/2012 BPBD Kota Pematangsiantar mendapatkan bantuan tersebut sebesar lebih kurang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari APBN. Dana hibah ini digunakan untuk program/kegiatan pasca bencana sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kendaraan operasional roda 4. Dana siap pakai (on call) juga diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2012 sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) yang ditujukan untuk penanganan tanggap darurat Banjir Sungai Bah Bolon dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan/keperluan dapur umum korban banjir. Tahun 2015/2016, BPBD Kota Pematangsiantar menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB sejumlah Rp. 2.253.400.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan kepada kebutuhan dasar pengungsi, aktivitas Pos Komando, perbaikan rumah korban bencana dan perbaikan tembok penahan.

Tahun 2016/2017 BPBD juga mendapatkan dana Hibah Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang diperuntukkan kepada belanja pegawai, barang jasa dan kegiatan fisik. Sedangkan di Tahun 2017, BPBD kembali menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB sejumlah Rp. 1.923.422.128,-- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang ditujukana untuk kegiatan perbaikan dan pembangunan tembok penahan dan dinding saluran. Tahun 2020, BPBD Kota Pematangsiantar melakukan penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar TA. 2020 yang dialokasikan pada Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.460.580.672,00, Tahun 2021 sebesar, dan Tahun 2022 sebesar Rp. 8.759.177.147,00. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang tujuan akhirnya adalah terpenuhinya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terutama pada pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Oleh karenanya, BPBD tetap mendapatkan pagu anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya . Sejak ditetapkan pada Tahun 2011 hingga saat ini, alokasi anggaran mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan semakin intensifnya kejadian bencana.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar sampai Tahun 2022 didukung oleh 22 orang ASN dan 20 orang Non ASN yang terdiri dari 15 orang Satuan Tugas (Satgas) dan 5 THL bidang administrasi. Adapun sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar berdasarkan

pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Pematangsiantar Tahun 2022

NO	GOL	Pangkat	Pendidikan						KET
			S2	S1	Akademi	SMA	SMP	SD	
1	IV/c	PEMBINA UTAMA MUDA	-	1	-	-	-	-	1 org
2	IV/b	PEMBINA TK.I	-	-	-	-	-	-	- org
3	IV/a	PEMBINA	3	2	-	-	-	-	5 org
4	III/d	PENATA TK.I	-	7	-	1	-	-	8 org
5	III/c	PENATA	-	1	-	-	-	-	1 org
6	III/b	PENATA MUDA TK.I	-	-	-	-	-	-	- org
7	III/a	PENATA MUDA	-	2	-	-	-	-	3 org
8	II/d	PENGATUR TK.I	-	-	-	4	-	-	4 org
9	II/c	PENGATUR	-	-	-	-	-	-	- org
10	II/a	PENGATUR MUDA	-	-	-	1	-	-	1 org
11	I/d	JURU TK.I	-	-	-	-	-	-	- org
12	I/c	JURU	-	-	-	-	-	-	- org
13	I/b	JURU MUDA TK.I	-	-	-	-	-	-	- org
14	I/a	JURU MUDA	-	-	-	-	-	-	- org
JUMLAH			3	13	-	6	-	-	22 org

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

Keberadaan tenaga Non ASN sejumlah 20 orang sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar untuk pencapaian kinerjanya. Termasuk 15 orang personil Satgas yang siap siaga 24 jam dalam 7 (tujuh) hari mempermudah dalam penanganan darurat bencana. Bencana tidak dapat kita prediksi dengan tepat kapan terjadinya, sehingga dengan kesiapsiagaan personil Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar penanganan darurat bencana dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

c. Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya aset/modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar yang tersedia selama ini terutama yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar adalah dukungan sumber daya logistik dan peralatan yang sangat menunjang kinerja penanggulangan bencana.

Walaupun belum memenuhi standart nasional, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar menggunakan satu ruangan sebagai Gudang Peralatan untuk menyimpan peralatan dapur umum, tenda, perahu karet dan peralatan kedaruratan lainnya. Sedangkan Gudang Logistik untuk penyimpanan sembako, makanan siap saji dan lainnya dapat dikatakan belum memadai, namun secara administrasi proses keluar/masuk barang di gudang peralatan dan untuk logistik tercatat dan terdata dengan baik oleh tenaga administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah agar kedepannya mengadakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi gedung/kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar sekaligus Gudang Peralatan dan Gudang Logistik yang memenuhi standart nasional. Pada tahap kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi kebencanaan dari masyarakat, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar masih menggunakan alat elektronik yang cukup sederhana dengan **Call Center** yang online 24 jam. Disamping itu, dukungan sumber daya lainnya dalam penanggulangan bencana adalah tersedianya fasilitas kendaraan dinas dan operasional roda 2 dan roda 4 serta truk dapur umum. Ketersediaan sarana prasarana serta peralatan yang mendukung penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Ketersediaan Sarana Prasarana/Peralatan Penanggulangan Bencana

No .	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mobil Mini Bus Toyota Avanza Veloz	1 unit	1	-	-	Hibah
2	Mobil Mini Bus Toyota Avanza 1300 G	1 unit	1	-	-	Pembelian

3	Mobil Mini Bus Toyota KF50	1 unit	1	-	-	Pembelian
4	Mobil Dapur Umum Isuzu NKR 71	1 unit	1	-	-	Hibah
5	Mobil Rescue	1 unit	1	-	-	Hibah
6	Mobil Ambulance	1 unit	1	-	-	Pembelian
7	Sepeda Motor Trail	4 unit	4	-	-	Hibah
8	Sepeda Motor	9 unit	9	-	-	Pembelian
9	Tenda Posko	3 unit	-	-	3	Hibah
10	Tenda Regu	3 unit	-	-	3	Hibah
11	Tenda Keluarga	8 unit	4	4	-	Hibah
12	Tenda Peleton	2 unit	-	-	2	Hibah
13	Tenda Doom	2 unit	1	1	-	Hibah
14	Velbed	40 buah	30	10	-	Pembelian
15	HT (merk Icom)	1 unit	1	-	-	Hibah
16	RIG	1 unit	-	1	-	Hibah
17	SSB	1 unit	-	1	-	Hibah
18	Antenna	1 unit	-	1	-	Hibah
19	Lampu senter searchlight	1 unit	-	-	1	Hibah
20	Genset 5 KVA	1 unit	-	-	1	Hibah
21	Genset 1,2 KW TH 1500	2 unit	-	2	-	Hibah
22	Perahu karet	5 unit	4	1	-	Pembelian
23	Perahu fiber	2 unit	2	-	-	Hibah
24	Mesin Perahu	2 unit	2	-	-	Hibah
25	Pompa Air	2 unit	2	-	-	Hibah
26	Tandu lipat	10 bh	2	-	8	Hibah
27	Baju pelampung	10 bh	-	-	10	Hibah
28	Ban pelampung	10 bh	10	-	-	Hibah
29	Floating Excavator + Attachment	1 unit	1	-	-	Pembelian
30	Tandu dorong	2 unit	2	-	-	Pembelian
31	Gergaji Chain Saw M70	1 unit	-	-	1	Pembelian
32	Gergaji Chain Saw M250	1 unit	-	-	1	Pembelian
33	Gergaji Chain Saw MS 382	2 unit	2	-	-	Pembelian
34	Gergaji Chain Saw New West 707	2 unit	2	-	-	Pembelian
35	HT (merk Icom)	2 unit	2	-	-	Pembelian
36	HT (merk Kenwood)	4 unit	4	-	-	Pembelian
37	HT (merk HYT)	20 unit	20	-	-	Pembelian
38	HT (merk Alinco)	1 unit	1	-	-	Pembelian
39	Motor Boat	1 unit	1	-	-	Hibah
40	Lemari besi/metal	23 unit	18	5	-	Pembelian
41	Lemari kayu 3 pintu	3 unit	3	-	-	Pembelian
42	Lemari kayu	50 unit	50	-	-	Pembelian
43	Rak besi (tempahan)	1 unit	1	-	-	Pembelian
44	Rak besi	10 unit	10	-	-	Pembelian
45	Filling cabinet	3 unit	3	-	-	Pembelian
46	lemari kaca	1 unit	1	-	-	Pembelian
47	Papan Nama Instansi	1 unit	1	-	-	Pembelian
48	White board	2 unit	2	-	-	Pembelian
49	Mesin Absensi	1 unit	1	-	-	Pembelian
50	Papan Visual	53 unit	53	-	-	Pembelian
51	Meja kerja /Metal	8 unit	8	-	-	Pembelian
52	Meja kerja kayu	14 unit	14	-	1	Pembelian
53	Reciver	9 unit	9	-	1	Pembelian
54	GPS	2 unit	2	-	-	Pembelian
55	Lemari Penyimpan	7 unit	7	-	-	Pembelian
56	Mesin Tik Manual	1 unit	1	-	-	Pembelian
57	Kursi Kerja	40 uah	40	-	-	Pembelian

58	Meja Rapat	1 unit	1	-	-	Pembelian
59	Tempat Tidur Kayu	84 unit	84	-	-	Pembelian
	Jumlah	477 nit	419	26	32	

Sumber data : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

Baik kelengkapan peralatan penanggulangan bencana maupun sarana prasarana perkantoran tersebut, terus diupayakan digunakan secara maksimal untuk menunjang kelancaran tugas baik di lingkungan kantor, maupun di wilayah-wilayah kejadian bencana. Namun demikian, beberapa kebutuhan sarana prasarana yang nilai ekonomisnya terus berkurang, misalnya printer, komputer/laptop harus terus diperbaharui, baik melalui pemeliharaan (service) maupun pengadaan baru.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pematang Siantar

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar dipacu untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai tugas dan fungsinya sekaligus meningkatkan kinerjanya terutama pada saat terjadi bencana.

Tumpang tindih kegiatan penanggulangan bencana dengan OPD lain harus dihindari, perbaikan kinerja serta efisiensi dan efektivitas kegiatan terus dilaksanakan sehingga pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat korban bencana dan perbaikan serta peningkatan lingkungan dampak bencana berlangsung dengan optimal. Adapun kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar terhadap **stake holder** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar yang meliputi OPD, Tokoh Masyarakat, Ormas dan Delegasi terwujud melalui :

- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarnisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan sumber dana lainnya;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematang Siantar sebagai koordinator sekaligus fungsi komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat tiba-tiba hanya untuk tanggap darurat, tetapi juga meliputi berbagai aspek, yaitu kegiatan pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) serta pasca bencana yang terintegrasi. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 26). Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pematangsintar berdasarkan sasaran/target Renstra periode Tahun 2017-2022, menurut SPM, dan/atau indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar akan dijabarkan pada tabel berikut ini. Dari Tabel T-C. 23 dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pematang Siantar berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2022-2027, menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan Tahun 2015, dari 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Kinerja masih banyak terdapat Indikator Kinerja yang capaiannya masih dibawah target bahkan tidak memiliki capaian kinerja sedikitpun atau 0 %. Hal ini disebabkan oleh pada saat perencanaan awal banyak indikator kinerja tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran prioritas atau Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar. Sebagai contoh : Pada Renstra Tahun 2011-2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar banyak terdapat indikator kinerja yang seharusnya itu adalah tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain seperti Dinas PUPR Kota Pematang Siantar, Dinas Tarukim Kota Pematangsiantar, dan lain-lain. Namun demikian masih banyak juga terdapat indikator kinerja yang capaiannya mencapai 100 % bahkan melebihi.

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pematang Siantar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.204.258.731	1.799.700.000	5.810.637.975	8.696.629.382	4.793.772.655	13.757.474.091	1.966.999.359	5.188.416.939	7.342.951.718	4.132.085.188	96,85 %	109,30 %	89,29 %	84,43 %	86,20 %	4,73 %	5,67 %

Sebagaimana terlihat dalam tabel T-C. 24, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar dari Tahun 2011-2015 adalah 4,73 % dan 5,67 %, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran lebih tinggi 0,94 % dibanding rata-rata pertumbuhan anggaran.

Jika dilihat rasio realisasi anggaran pertahunnya, maka kecenderungan rasio realisasi anggaran Tahun 2011-2015 mengalami kenaikan sampai Tahun 2013, sementara di Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali mengalami penurunan. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 114,48 %, disusul Tahun 2012 sebesar 109,30 % dan selanjutnya Tahun 2014 sebesar 102,82 %. Rasio terendah terjadi pada Tahun 2011 dan Tahun 2015 yaitu sebesar 85,07 % dan 88,79 %. Hal ini bisa disebabkan kurangnya koordinasi dalam perencanaan antar perangkat daerah, dimana dalam perencanaan ada dicantumkan, ternyata pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah lain.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Pada umumnya, permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar juga merupakan sasaran yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 merupakan rencana nasional penanggulangan bencana yang menjadi acuan rencana penanggulangan bencana di daerah. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik didalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah : “ Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” Tangguh Bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif dan efisien. Tercapainya Visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan

tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yaitu :

1. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola Penanggulangan Bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Berdasarkan visi dan misi penanggulangan bencana tahun 2020-2044 ditetapkan Tujuan dan Sasaran penanggulangan bencana sebagai berikut : Tujuannya adalah “ Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang” Tujuan tersebut akan dicapai melalui sasaran berikut :

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang professional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Disamping uraian kebijakan nasional diatas, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 tetap mengadopsi 5 (lima) Arahannya Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, pada hari Rabu 23 Februari 2022 sebagai berikut :

1. BNPB dan BPBD harus terus berbenah dengan budaya kerja dengan nilai-nilai berkualitas.
2. upaya [penanggulangan bencana](#) harus berorientasi pada pencegahan.
3. infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi risiko [bencana](#) harus terus ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

4. BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh [bencana](#).
5. Menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanaan berkelanjutan di daerah rawan [bencana](#).

BNPB dan BPBD harus terus berbenah diri, dengan menerapkan budaya kerja yang lebih siaga, antisipatif, responsive, dan adaptif. Budaya ini penting mengingat bencana datang secara tidak terduga, salah satu contohnya adalah pandemi COVID-19. Semua ketidakterdugaan harus ditangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat

Berdasarkan identifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

- PN1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- PN2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
- PN4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- PN7. Memperkuat stabilitas politik, hukum dan pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan pemabangunan nasional, maka kebijakan pemerintah daerah provinsi sumatera utara diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.5 Tahun 2019. Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan adm inistrasiperkantoran.
2. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana di provinsi sumatera utara.
3. Melakukan Penyelenggaraan upaya tanggap darurat bencana.

4. Melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Pengadaan peralatan dan logistic.
6. Melakukan kerjasama pengendalian dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Sasaran :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran lainnya.
2. Melakukan penguatan desa tangguh bencana.
3. Melakukan penguatan kapasitas relawan penanggulangan bencana.
4. Melakukan penguatan forum PRB.
5. Melakukan sistem peringatan dini bencana.
6. Melakukan rencana kontijensi.
7. Melakukan pembuatan rambu evakuasi, papan peringatan dan informasi bencana.
8. Melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana.
9. Melakukan layanan mitigasi bencana.
10. Melakukan koordinasi dengan aparat TNI/POLRI dan Pemerintah Kab./Kota.
11. Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana alam serta memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat.
12. Melakukan pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA).
13. Melakukan pendanaan kerusakan infrastruktur dasar pasca bencana.
14. Melakukan pemberian bantuan bibit dan sarana prasarana lainnya kepada masyarakat pasca terjadinya bencana.
15. Mempersiapkan peralatan dan logistik bagi upaya penanggulangan bencana.
16. Melakukan pemberian peralatan dan logistik untuk korban bencana.
17. Melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga (dunia usaha dan masyarakat).
18. Melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan bencana di Sumatera utara.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Pematangsiantar dan tantangan kebencanaan di masa datang yang akan semakin kompleks, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi /kondisi lingkungannya.

Adapun Tantangan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah (1) kemungkinan meningkatnya ancaman bencana, (2) belum selesainya pembangunan sistem penanggulangan bencana.

1. Kemungkinan Meningkatnya Ancaman Bencana

Peningkatan ancaman bencana didasarkan beberapa faktor sebagai berikut :

- Fenomena geologis yang semakin dinamis, hal ini terkait dengan terjadinya ancaman bencana yang sulit diprediksi. Misalnya banjir kiriman Sungai Bahbolon pada tahun 2012 di Kota Pematang Siantar;
- Perubahan Iklim yang semakin ekstrim, perubahan iklim ekstrim ini sudah sering terjadi di hampir semua daerah termasuk Kota Pematang Siantar, dimana semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau, yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan;
- Degradasi Lingkungan yang semakin meningkat, hal ini terjadi akibat pembangunan yang tidak terkendali, semakin bertambahnya pemenuhan kebutuhan lahan akibat kebutuhan permukiman dan pembangunan lainnya. Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan menyimpang dari tata ruang yang disepakati mengakibatkan meningkatnya degradasi lingkungan yang akan menambah ancaman bencana di masa depan;
- Bonus Demografi yang tidak terkelola, adanya bonus demografi hal yang patut disyukuri, akan tetapi harus dikelola dengan baik. Apabila tidak, maka akan berkontribusi terhadap peningkatan ancaman bencana terkait ***antropogenik (sumber pencemaran yang tidak alami timbul karena ada pengaruh atau campur tangan manusia atau aktivitas manusia)***.

2. Belum selesainya Pembangunan Sistem Penanggulangan Bencana

Sejak perubahan paradigma penanganan bencana dari responsif menjadi preventif, maka sudah mulai dibangun sistem penanggulangan bencana. Agenda dalam sistem ini merupakan program/kegiatan yang bersifat generik berlaku untuk semua jenis ancaman bencana. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pengurangan risiko bencana

adalah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk dapat diimplementasikan. Pembangunan sistem penanggulangan bencana ini menjadi prioritas bersanding dengan implementasi ***Kerangka Kerja Hyogo Framework for Action(HFA)“Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat terhadap Bencana”*** . Sudah banyak capaian dalam implementasi sistem ini, tetapi masih perlu efektivitas dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi/kondisi kebencanaan.

a. Legislasi Penanggulangan Bencana

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu disesuaikan kembali dengan situasi saat ini.
- Masih banyaknya peraturan-peraturan penanggulangan bencana yang belum selaras dan terintegrasi antar lintas sektor, sehingga sering muncul kesan tumpang tindih dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing, terutama pada saat menangani kondisi tanggap darurat (misalnya : Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kesehatan, PU);
- Masih adanya aturan yang belum selesai, seperti penyelenggaraan penanggulangan bencana, analisis risiko bencana, penyempurnaan SPM/SOP, status kebencanaan , peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mampu menyandingkan Konsep pPenanggulangan Bencana dengan Tata Ruang, dan sebagainya.

b. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

- Merujuk Peraturan Nasional, BNPB merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki mandat utama sebagai penyelenggara penanggulangan bencana melalui fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, walaupun Perpres 8/2008 menempatkan BNPB sebagai lembaga teknis non departemen yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Oleh karena itu BNPB sulit melakukan fungsi koordinasi terhadap K/L lain karena BNPB merupakan badan yang secara hirarki berada di bawah Kementerian;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas dan fasilitas yang terbatas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar sendiri belum memiliki

Kantor yang bagus, belum memiliki Pusdalops, belum memiliki gudang penyimpanan logistik dan peralatan kebencanaan yang sesuai dengan standart, logistik dan peralatan yang masih terbatas dan belum dapat hadir pada waktu dan tempat dibutuhkan serta fleksibilitas sumber daya manusia yang tinggi hingga mudah dimutasi;

- Dukungan Politik Lokal (legislatif) masih minim.

c. Perencanaan Penanggulangan Bencana

- Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana sebagai dasar dalam penanggulangan bencana masih belum diacu oleh K/L karena masih berupa Perka BNPB, sehingga perlu dijadikan Peraturan Presiden (Perpres);
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar masih belum maksimal membuat rencana penanggulangan bencana, sehingga sinkronisasi program/kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sangat lemah.

d. Pendanaan Penanggulangan Bencana

- Anggaran penanggulangan bencana di daerah masih minim, rata-rata sekitar 0,01% dari APBD Kota, disamping itu masih adanya anggaran BPBD dititipkan ke OPD lain.

e. Peningkatan Kapasitas

- Hardware (sarana/prasarana dan peralatan);
- Software (pedoman dan sistem);
- Brainware (pelatihan dan gladi/simulasi).

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka secara otomatis jika jumlah penduduk bertambah maka tingkat kepadatan penduduk juga semakin meningkat/semakin padat. Jumlah penduduk Kota Pematang Siantar setiap tahunnya relatif menunjukkan pertumbuhan positif walaupun mengalami fluktuatif. Dari data yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2011 mencapai 2.969 jiwa/km², dan meningkat menjadi 3.127 jiwa/km² pada tahun 2016

dengan jumlah penduduk 249.505 jiwa. (BPS Kota Pematang Siantar, 2017). Dengan jumlah penduduk yang besar dan adanya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana/bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima simulasi, gladi dan pelatihan kebencanaan. Banyak Tim Siaga bencana Komunitas yang perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai, misalnya Sekolah Aman Bencana (SAP) mengingat Kota Pematangsiantar sebagai Kota Pelajar. Aparat Pemerintah juga perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap serta pemulihan bencana dengan baik.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pengurangan risiko bencana, diantaranya :

- Kondusifnya faktor kebijakan yang mendukung pengurangan risiko bencana (UU No.24/2007 yang diikuti dengan Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB yang merupakan turunan UU ini, yang secara terus menerus disempurnakan;
- Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Semakin munculnya isu pengurangan risiko bencana yang salah satu penyebabnya adalah kecendrungan perubahan iklim ekstrim melalui terbentuknya Platform Nasional PRB dan forum-forum serupa di daerah. Dengan kata lain urusan pengurangan risiko bencana menjadi urusan berbagai pihak;
- Tersedianya Anggaran, baik APBD, APBN, dana bantuan ber Pola Hibah maupun Dana Siap Pakai (DSP) bahkan peran dunia usaha melalui dana tanggung jawab sosial dan bina lingkungan (TJSBL/CSR) serta sumber dana lainnya;
- Tersedianya Peraturan-peraturan yang secara tidak langsung dapat mendorong penyelenggaraan kesiapsiagaan dengan lebih baik. Antara lain : Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik, Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana, Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan, Standarisasi Data Kebencanaan, Pedoman Pergudangan, Pedoman Bantuan Peralatan, Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana dan Pedoman Standarisasi Peralatan PB;

- Penguatan Kapasitas BPBD (mobil rescue, motor trail, mobil dapur lapangan);
- Tersusunnya Kajian Pemetaan Rawan Bencana di 8 Kecamatan Kota Pematang Siantar;
- Ketangguhan Komunitas Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar;
- Kemitraan penanggulangan bencana bersama TNI, Polri, BMKG, dunia usaha, organisasi sosial, masyarakat, lembaga/institusi dan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa secara Geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Bab IV RPJMD Kota Pematang Siantar periode tahun 2022-2027, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan di Kota Pematang Siantar yang terkait dengan penanggulangan bencana, adalah :

- ✓ kondisi sungai dan saluran pembuangan tidak dapat menampung debit air pada waktu curah hujan tinggi, hal ini berarti dapat berpengaruh terhadap ancaman banjir dan longsor;
- ✓ masih belum lengkapnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk pembangunan, dengan kata lain RDTR dan RTRW Kota Pematang Siantar belum sepenuhnya mencantumkan konsep tentang Penanggulangan Bencana dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- ✓ belum optimalnya tim koordinasi penataan ruang daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, hal ini berhubungan dengan masuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar dalam Kelompok Kerja Penyusunan Revisi RTRW Kota Pematangsiantar;
- ✓ belum optimalnya sistem drainase perumahan/ permukiman sehingga banyak menyebabkan genangan air/ banjir ,serta mengakibatkan berkurangnya masa pakai infrasturktur yang telah dibangun, dalam hal ini maka perlu penanganan bencana pencegahan maupun rehabilitasi/ konstruksi (pasca bencana), seperti pembangunan

tembok penahan longsor di lingkungan permukiman belum optimal pelaksanaannya.

- ✓ respon penanganan korban bencana masih belum optimal;
- ✓ rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- ✓ masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana;
- ✓ lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap eksploitasi sumber daya alam termasuk air, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap munculnya ancaman bahaya yang disebabkan oleh manusia;
- ✓ kurangnya kualitas pendidikan dan pelatihan aparaturnya pemerintah, sekaitan dengan hal ini sangat perlu peningkatan kualitas dan kuantitas personil satuan tugas (Satgas) serta aparaturnya dalam penanganan bencana yang cepat, tepat dan selamat.

Tabel. 3.1.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
Kota Pematangsiantar**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penanganan bencana	Belum adanya peraturan perundang-undangan	Perda belum ada
		Sumber daya manusia	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas Aparatur dan Personil Satgas BPBD
		Sarana dan prasarana	Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik dari segi kualitas dan kuantitas
		Kurangnya mitigasi terhadap daerah rawan bencana	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan rendahnya respon yang diperlukan
			Belum updatenya Pemetaan Daerah Rawan Bencana
			Belum terbaharuinya dokumen rawan bencana
		Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum optimal	Koordinasi yang belum maksimal dalam penanganan bencana

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah /menangani isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota terpilih yaitu :

Visi : “Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”

- Sehat : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau

pascapandemic COVID-19.

- Sejahtera : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pascapandemi COVID-19.
- Berkualitas: Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, beribawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *Hinterland*.

Untuk mencapai atau mewujudkan Visi Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas maka ditetapkan langkah-langkah pencapaian melalui perumusan 5 (lima) Misi, sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai *local wisdom* dan keberagaman yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pascapandemi COVID-19.
3. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *corporate governance*.**
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Selaras dengan misi kelima maka dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan infrastruktur, pemukiman dan sanitasi serta drainase perkotaan yang nyaman, merata dengan konsep maju, hijau dan humanis.
3. Meningkatkan sistem transportasi yang nyaman, aman, efisien, memadai handal dan ramah lingkungan.
4. **Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal.**
5. Mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai fungsinya.

Disamping pertimbangan Visi Misi Wali Kota terpilih, perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target capaian kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kota Pematang Siantar dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat;
2. Mendukung terwujud target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib, serta aspek pencapaian SDGs; khususnya penanganan perubahan iklim secara global yang memerlukan upaya antisipasi terhadap potensi bencana alam.

Sehubungan dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Terkait Penanggulangan Bencana tidak ada maka Tabel 3.2 tidak ada

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan yang menjadi fokus dalam permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar dengan sasaran

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sasaran Renstra Provinsi Sumatera Utara khususnya Renstra BPBD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kota Pematangsiantar
berdasarkan Renstra BNPB.

No	Sasaran Renstra BNPB	Sasaran Renstra Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan OPD terkait	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.	Mengurangi Risiko akibat kejadian bencana	Masih minimnya kapasitas SDM dan sarana prasarana/ peralatan sesuai standart dalam penanggulangan bencana	Keterbatasan anggaran	Tersedianya aparatur dan gedung perkantoran
2.	Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Memobilisasi kemampuan lembaga dan masyarakat terhadap bencana	Belum optimalnya SOP BPBD	Keterbatasan SDM yang terampil/ bersertifikasi kebencanaan dan peralatan yang belum memenuhi standart	Tersedianya Aparatur BPBD dan Satuan Tugas
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Konservasi sumber daya alam di wilayah rawan bencana	Terbatasnya anggaran dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persepsi masyarakat bahwa bencana itu masih bersifat tiba-tiba (tidak prioritas dalam perencanaan anggaran)	Tersediannya APBD, APBN, DSP dan Bantuan berpola hibah.
4.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standart minimal yang ditetapkan BNPB	Mencukupi kebutuhan dasar 75 persen korban bencana skala provinsi	Gedung penyimpanan serta kualitas dan kuantitas logistik dan peralatan yang sesuai standart belum terpenuhi	Keterbatasan ruang	Tersedianya APBD, APBN, DSP dan bantuan berpola hibah
5.	Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia		Minimnya SDM yang terlatih khusus menangani administrasi kebencanaan (cth. Administrasi gudang logistik, penghitungan kerugian bencana, dll)	Terbatasnya anggaran	Tersedianya Aparatur BPBD dan Satuan Tugas
6.	Terwujudnya akuntabilitas dan good governance		Belum optimalnya kapasitas SDM serta kelembagaan	Pemenuhan SPM terkait penanggulangan bencana yang masih harus memerlukan penyempurnaan	Peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun (RPJMD) tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Konsep penanggulangan bencana di dalam tata ruang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyatakan bahwa secara geografis Negara Kesatuan RI berada pada kawasan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Bila di telaah lebih dalam kajian lingkungan hidup strategis sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkesinambungan/berkelanjutan dengan tidak mengganggu atau merusak lingkungan.

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032.

Penanganan kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayah yang baik serta kajian lingkungan hidup strategis yang tetap dalam koridor berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Pematang Siantar. Dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022, tujuan penataan ruang Kota Pematang Siantar adalah **“Mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa pada wilayah tengah prov. Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dalam ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkesinambungan”**. Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
2. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan kab/kota disekitarnya;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Pengembangan kawasan budi daya yang mendorong pemerataan pembangunan;

6. Penetapan kawasan-kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya; dan
7. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Melalui penata ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mempedomani peraturan pemerintah RI No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis disebutkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, KLHS adalah suatu self assesment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, melalui KLHS ini KRP yang dihasilkan dan yang telah ditetapkan lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya : Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/ penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang

dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Pematang Siantar. Dengan kata lain pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah, akibat semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk misalnya permukiman sebagai akibat alih fungsi lahan. Namun disisi lain, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan yang dihasilkan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

3.5.1. Isu Strategis dalam Pelayanan Perangkat Daerah

- Perubahan iklim yang semakin ekstrim juga terjadi di daerah kota pematangsiantar, dimana semakin tidak pastinya musim hujan atau kemarau yang berujung pada terjadinya banjir, tanah longsor dan kekeringan;
- Pentingnya peningkatan kapasitas dan kuantitas Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar yang secara relatif belum mampu mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan/tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pemenuhan sarana dan prasarana/peralatan serta logistik pendukung penanggulangan bencana belum memenuhi standart baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- Keterbatasan Perda Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. (Misalnya Kajian Resiko Bencana, Manajemen Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi, Rencana Evakuasi dan lain-lain);
- Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor/stakeholder pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- Masih lemahnya sistem pendataan dan informasi termasuk potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik;

- Pemahaman sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan penanggulangan bencana hanya bersifat mendadak;
- Budaya sadar bencana masyarakat masih rendah;
- Belum optimalnya Pengendalian dan pengawasan dari yang memiliki wewenang (pemerintah) terhadap pemanfaatan daerah rawan bencana (misalnya daerah aliran sungai) dan alat-alat kebakaran gedung;
- Keterbatasan APBD masih sering terjadi, walaupun masih ada dukungan dari sumber dana lainnya (APBN, DSP dan Bantuan berpolah hibah), hal ini mungkin disebabkan oleh karena masalah kebencanaan belum menjadi prioritas pembangunan daerah;
- Belum optimalnya perencanaan Tata Ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana;
- Penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.5.2. Sasaran jangka Menengah pada Renstra BNPB.

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks resiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi :

1. Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi kajian resiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Prosentasepeningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Prosentasi daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra BPBD Provinsi Sumatera Utara.

1. Mengurangi resiko akibat kejadian bencana;
2. Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah rawan bencana;

3. Memobilisasi kemampuan lembaga dan masyarakat terhadap bencana;
4. Mencukupi kebutuhan dasar 75 % korban bencana skala provinsi.

3.5.4. Implikasi RTRW dan KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45 derajat, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri. Dengan memperhatikan isu strategis diatas maka dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

- a. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Kurangnya keahlian personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematng Siantar dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

- a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, harus memperhatikan faktor-faktor kebencanaan;
- b. Adanya kewenangan yang diberikan kepada personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar untuk melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah dan penagawasan penataan ruang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dari hasil analisa indikator kinerja pada 5 (lima) tahun sebelumnya dan analisa permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar serta tinjauan terhadap indikator kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah disampaikan dalam Bab sebelumnya, serta memperhatikan Visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, maka tujuan akhir yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar terhadap pelayanan perangkat daerah adalah “***Siap dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana***”, yaitu bagaimana Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan terhadap bencana sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi dan memproteksi serta menghindari/meminimalisir dampak bencana serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Maka dengan memperhatikan uraian diatas, dapat ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (Tabel T-C. 25) :

Tabel. T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya pelayanan penanganan kebencanaan	Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	Belum adanya peraturan perundangang -undangan kebencanaan	0 Dkmn	1 Dkmn	1 Dkmn	1 Dkmn	1 Dkmn	1 Dkmn
			Kurangnya personil yang mengikuti sosialisasi PRB	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang
			Belum memadainya Sumber Daya Manusia	42 Orang	53 Orang	58 Orang	63 Orang	68 Orang	73 Orang
			Jumlah peserta jambore	40 Orang	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang
			Belum memadainya sarana dan prasarana yang berfungsi baik	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			Belum memadainya aparatur yang menguasai kebencanaan	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			Belum maksimalnya respon terhadap kejadian bencana	40 Menit	35 Menit	30 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit
		Meningkatkan mitgasi terhadap daerah rawan bencana	Kurangnya alat informasi (berbasis IT) yang terbangun	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket	6 Paket
			Minimnya titik pemasangan rambu-rambu	0 Titik	53 Titik	53 Titik	53 Titik	53 Titik	53 Titik
			Minimnya penanaman bibit pohon/ vetiver	0 Polibag	1000 Polibag	1000 Polibag	1000 Polibag	1000 Polibag	1000 Polibag
			Belum adanya kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	0	1	2	3	4	5
			Belum adanya sekolah aman bencana yang terbentuk (SAB)	0	1	2	3	4	5
		Meningkatkan Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Kurangnya Koordinasi dalam penanganan bencana	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		Meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana	Belum maksimalnya pelayanan terhadap korban bencana	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

BAB V
STRAGEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, dapat kita lihat yaitu dari tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>coorporate governance</i>				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya pelayanan penanganan kebencanaan	Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> – Pemantapan koordinasi, komando yang didukung dengan membangun kerjasama lintas sektor – Peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan selamat – Mengadakan koordinasi perbaikan darurat
		Meningkatkan mitgasi terhadap daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> – Pemantapan koordinasi/ kemitraan antar stakeholder, komando dalam penyelenggaran penanggulan gan bencana – Pemantapan koordinasi/ kemitraan antar stakeholder, komando dalam penyelenggaran penanggulan gan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat/ lembaga – Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat/ lembaga
		Meningkatkan Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik pasca bencana secara terpadu dan konprehensif
		Meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana	Meningkatakan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana	Koordinasi Aktif

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2022-2027 yang tercantum dalam tabel T-C.27 sebagai berikut :

Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan pengurangan risiko bencana, meningkatkan keandalan dan kecakapan penanganan darurat bencana, serta memulihkan daerah terdampak bencana			Persentase pengurangan risiko bencana, penanganan darurat bencana dan pemulihan daerah terdampak bencana	%	0	100	2.360.000.000	100	2.782.600.000	100	2.305.426.000	100	4.138.510.260	100	4.168.865.363	100	17.558.401.623	BPBD Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana		Persentase kapasitas penanggulangan bencana	%	0	100	2.360.000.000	100	2.782.600.000	100	2.305.426.000	100	4.138.510.260	100	4.168.865.363	100	15.755.401.623	BPBD Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana alam yang tertangani	%	0	100	2.360.000.000	100	2.782.600.000	100	4.108.426.000	100	4.138.510.260	100	4.168.865.363	100	17.558.401.623	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota	Jumlah masyarakat dalam pelayanan informasi rawan bencana	orang	0	200	220.000.000	200	522.200.000	200	527.422.000	200	529.696.220	200	531.963.182	200	2.331.281.402	BPBD Kota Pematang Siantar
		Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	200	220.000.000	200	222.200.000	200	224.422.000	200	226.666.220	200	228.932.882	1000	1.122.221.102	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Legal	Dokumen				1	300.000.000	1	303.000.000	1	303.030.000	1	303.030.300	1	1.209.060.300	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	100	1.390.000.000	100	1.403.900.000	100	2.317.939.000	100	2.339.118.390	100	2.360.509.574	100	9.811.466.964	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	0	2	100.000.000	2	101.000.000	2	102.010.000	2	103.030.100	2	104.060.401	10	510.100.501	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	Dokumen	0	10	240.000.000	10	242.400.000	10	244.824.000	10	247.272.240	10	249.744.962	50	1.224.241.202	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	10	600.000.000	10	606.000.000	10	612.060.000	10	618.180.600	10	624.362.406	50	3.060.603.006	BPBD Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	48	150.000.000	48	151.500.000	48	153.015.000	148	154.545.150	148	156.090.602	248	765.150.752	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	300.000.000	1	303.000.000	1	306.030.000	1	309.090.300	1	312.181.203	5	1.530.301.503	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah personil TRC tingkat kabupaten/kota yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang						100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	250	600.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang sah dan legal (per jenis ancaman) bencana prioritas	Dokumen						1	300.000.000	1	303.000.000	1	306.030.000	3	909.030.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyusunan rencana penanggulangan Bencana kedaruratan bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang dilegalkan							1	300.000.000	1	303.000.000	1	306.030.000	3	909.030.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan kedaruratan	Kegiatan						1	50.000.000	1	50.500.000	1	51.005.000	3	151.505.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas kabupaten/kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit						100	50.000.000	100	50.500.000	100	51.005.000	300	151.505.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	0	100	300.000.000	100	402.000.000	100	504.020.000	100	506.060.200	100	508.120.802		2.220.201.002	BPBD Kota Pematang Siantar
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	10	200.000.000	10	202.000.000	10	204.020.000	10	206.060.200	10	208.120.802	50	1.020.201.002	BPBD Kota Pematang Siantar
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis PrioritasDarurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	laporan						1	0	1	0	1	0	3	0	Dana BTT
		Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	0	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	400.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan da	Orang	0	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1500	500.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan						12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	jumlah laporan pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	laporan						1	0	1	0	1	0	3	0	Dana BTT
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	0	100	450.000.000	100	454.500.000	100	759.045.000	100	763.635.450	100	768.271.805	100	3.195.452.255	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	BPBD Kota Pematang Siantar (Dana BTT)
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	10	150.000.000	10	151.500.000	10	153.015.000	10	154.545.150	10	156.090.602	50	765.150.752	BPBD Kota Pematang Siantar
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3	300.000.000	3	303.000.000	3	306.030.000	3	309.090.300	3	312.181.203	15	1.530.301.503	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	keluarga						30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	300.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota	jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	laporan						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
		Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen						1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	Indeks	0	0	0	B		B		B		B		BB		BPBD Kota Pematang Siantar
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	0		80		81		82		83		84		BPBD Kota Pematang Siantar
			Innivasi Perangkat Daerah	Jumlah	0	0		1		1		1		1		1		BPBD Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Indeks	C	CC	4.465.807.301	B	4.510.465.374	B	4.755.570.028	B	4.801.125.728	B	4.847.136.985	BB	23.380.105.416	BPBD Kota Pematang Siantar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	dokumen	0	8	300.000.000	8	303.000.000	8	306.030.000	8	309.090.300	8	312.181.203	40	1.530.301.503	BPBD Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	5	200.000.000	5	202.000.000	5	204.020.000	5	206.060.200	5	208.120.802	25	1.020.201.002	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	3	100.000.000	3	101.000.000	3	102.010.000	3	103.030.100	3	104.060.401	15	510.100.501	BPBD Kota Pematang Siantar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	orang/bulan	0	24	2.324.705.287	24	2.347.952.340	28	2.371.431.863	30	2.395.146.182	30	2.419.097.644	30	11.858.333.316	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	0	24	2.324.705.287	24	2.347.952.340	28	2.371.431.863	30	2.395.146.182	30	2.419.097.644	30	11.858.333.316	BPBD Kota Pematang Siantar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan kelengkapan atribut	orang	0	50	145.000.000	50	146.450.000	50	147.914.500	50	149.393.645	50	150.887.581	50	739.645.726	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	48	110.000.000	48	111.100.000	48	112.211.000	48	113.333.110	48	114.466.441	48	561.110.551	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	50	35.000.000	50	35.350.000	50	35.703.500	50	36.060.535	50	36.421.140	250	178.535.175	BPBD Kota Pematang Siantar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kegiatan	0	6	1.045.495.985	6	1.055.950.945	6	1.066.510.454	6	1.077.175.559	6	1.087.947.314	6	5.333.080.257	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	120	300.000.000	120	303.000.000	120	306.030.000	120	309.090.300	120	312.181.203	600	1.530.301.503	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	10	7.000.000	10	7.070.000	10	7.140.700	10	7.212.107	10	7.284.228	50	35.707.035	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	7	4.500.000	7	4.545.000	7	4.590.450	7	4.636.355	7	4.682.718	35	22.954.523	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	12	4.300.974	12	4.343.984	12	4.387.424	12	4.431.298	12	4.475.611	60	21.939.290	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	0	7	729.695.011	7	736.991.961	7	744.361.881	7	751.805.500	7	759.323.555	35	3.722.177.907	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	0	42	620.606.029	42	626.812.089	42	633.080.210	42	639.411.012	42	645.805.122	210	3.165.714.463	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	2	1.058.500	2	1.069.085	2	1.079.776	2	1.090.574	2	1.101.479	10	5.399.414	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	4	582.124.295	4	587.945.538	4	593.824.993	4	599.763.243	4	605.760.876	20	2.969.418.945	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	36	37.423.234	36	37.797.466	36	38.175.441	36	38.557.195	36	38.942.767	180	190.896.104	BPBD Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	0	18	30.000.000	18	30.300.000	20	230.603.000	22	230.909.030	24	231.218.120	24	753.030.150	BPBD Kota Pematang Siantar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	18	30.000.000	18	30.300.000	20	30.603.000	22	30.909.030	24	31.218.120	24	153.030.150	BPBD Kota Pematang Siantar
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	BPBD Kota Pematang Siantar
						TOTAL	6.825.807.301		7.293.065.374		8.863.996.028		8.939.635.988		9.016.002.348		40.938.507.039	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kineja perangkat daerah yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada akhir masa jabatan ditunjukkan dengan pencapaian indikator dari akumulasi pencapaian indikator, outcome program pembangunan daerah setiap tahun dengan target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dapat tercapai. Tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator pembangunan yang disusun disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar yang berpedoman kepada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 serta dengan memperhatikan program prioritas pemerintah. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar ini selain sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan menjadi bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja Tahunan) selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sehingga terdapat arah yang jelas dari program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematng Siantar sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang penanggulangan bencana daerah.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persen kecukupan adm. Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah bulan penyediaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3	Jumlah bulan terlaksananya peningkatan sarpras aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4	Persen aparatur yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi	15 %	25 %	35 %	40 %	55 %	60 %	75 %	80 %
5	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Persen pelaksanaan rapat kordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	dalam satu tahun								
7	Jumlah terlaksananya fasilitas kelurahan tangguh bencana	0	0	0	1	1	1	1	4
8	Jumlah terlaksananya fasilitas sekolah aman bencana	0	0	0	1	1	1	1	4
9	Jumlah lokasi rawan bencana yang terpasang rambu-rambu	8	10	10	20	20	25	25	100
10	Jumlah peserta yang diberi sosialisasi	200	200	200	200	200	200	200	1.400
11	Persen dokumen yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah peserta yang mengikuti jambore	30	30	30	30	30	30	30	30
13	Jumlah bulan layanan pusat data dan informasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
14	Jumlah sistem peringatan dini yang tersusun					1 paket	1 paket	1 paket	3 paket
15	Jumlah bulan penanganan korban bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
16	Jumlah bulan operasional kedaruratan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
17	Jumlah Satgas yang mengikuti peningkatan kapasitas	15 orang	15 orang	15 orang	25 orang	35 orang	45 orang	55 orang	55 orang
18	Jumlah penambahan personil Satgas BPBD				10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	40 orang
19	Jumlah bulan pemberian bantuan bagi korban bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
20	Jumlah bulan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
21	Persen lokasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi	60 %	70 %	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %	90 %
22	Persen lokasi sarana dan prasarana yang direkonstruksi	60 %	70 %	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %	90 %
23	Jumlah rencana kontijensi/kajian penanggulangan bencana	0	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	16 dokumen

Sumber : BPBD Kota Pematangsiantar, 2022

BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dapat terselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Strategi (Renstra) ini memuat informasi sekaligus gambaran secara tranparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan serta capaian pelayanan perangkat daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan capaian kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan pemerintah, lembaga, dunia usaha/swasta dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di tahun/periode yang akan datang.

Pematangsiantar,

2023.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,**



**AGUSTINA BUDAN LASMA SIHOMBING, S.Sos, M.Si
PEMBINA TH 1
NIP. 19720801 199703 2 007**